



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0019/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan wali yang diajukan oleh:

Armia Palu-Palu binti Suke Palu-Palu, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jalan Kenangan (Masuk Lorong Depan RAMONA) RT.002 RW.001 Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 Januari 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register, Nomor 0019/Pdt.P/2017/PA.Gtlo, tanggal 18 Januari 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 1992 Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Ibrahim Bakari Bin S. Bakari yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 200/14/X/93 tanggal 08 Oktober 1999;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di rumah orangtua Suami Pemohon, dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :

a. Nurhayati Bakari, perempuan, umur 23 tahun;

b. Mohamad Awaludin Bakari, laki-laki, umur 15 tahun;

3. Bahwa ayah kandung dari kedua anak tersebut bernama Ibrahim Bakari Bin S. Bakari telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2014, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.1/Pem/KW/VIII/2447 /2014, yang dikeluarkan oleh Lurah Wumialo tanggal 05 Agustus 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari kedua anak yang bernama Nurhayati Bakari dan Mohamad Awaludin Bakari, dan Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan perwalian pada anak yang masih dibawah umur bernama Mohamad Awaludin Bakari untuk pengurusan Pemisahan Sertifikat Hak Milik Nomor 1326 atas nama Maryam Bakari DKK, yang terletak di Kelurahan Wumialo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, dengan luas wilayah 296 m² (dua ratus sembilan puluh enam meter persegi) dan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Ibu Dra. Herlina Djubu;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Kenangan;
- Sebelah barat berbatasan dengan rumah Ibu Aisma Bakari;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah penguasaan Hasan Rauf;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon (Armia Palu-Palu Binti Suke Palu-Palu) sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur bernama (Mohamad Awaludin Bakari);
3. Membebankan seluruh biaya menurut hukum;

Subsidaair :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap, kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

Hal. 2 dari 7 hal. Pen. No. 0019/Pdt.P/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian: Nomor: 474.1/Pem/KW/VIII/2447/2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Wumialo tanggal 5 Agustus 2015, bermeterai cukup, dicap pos dan sesuai aslinya (bukti P.1).
2. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor 7571CLT1607200915011, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 16 Juli 2009, bermeterai cukup, dicap Pos dan sesuai aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7571066112610002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo tanggal 23 Juli 2012 (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7571062208140002 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 11 Februari 2016 (bukti P.4);
5. Fotokopi Silsilah Keluarga dibuat oleh Pemohon tanggal 23 Januari 2015 dan diketahui Lurah Wumialo, bermeterai cukup, dicap pos dan sesuai aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 200/14/X/1993 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara tanggal 8 Oktober 1993, bermeterai cukup, dicap pos dan sesuai aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1326 Kelurahan Wumialo yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Gorontalo tanggal 20 Oktober 2016, bermeterai cukup, dicap pos dan sesuai aslinya (bukti P.7);

Bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Maryam binti Supu Bakari dan Misra Rauf binti Supu Bakari.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan telah memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang, termasuk keterangan saksi-saksi, dianggap pula telah termuat dalam penetapan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 7 hal. Pen. No. 0019/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama Mohammad Awaludin Bakari bin Ibrahim Bakari dengan alasan bahwa anak tersebut masih di bawah umur sehingga untuk mewakili anak itu melakukan tindakan hukum, Pemohon membutuhkan penetapan wali dari pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7) serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Fadlun Binti Husen AlHadad dan Rusni Gomba Binti Abdulrahman Gomba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan suaminya yang bernama Ibrahim Bakari telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu Nurhayati Bakari umur 23 tahun dan Mohammad Awaludin Bakari berumur 15 tahun;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2014;
- Bahwa selama ini kedua anak tersebut tinggal bersama Pemohon, dan Pemohon selaku ibunya sangat menyayangi dan memperhatikan kebutuhan mereka;
- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan wali dari Pengadilan untuk anak bernama Mohammad Awaludin yang berumur 15 tahun, dalam rangka pengurusan pemisahan sertifikat Hak milik Nomor 1326 atas nama Maryam Bakari dan kawan-kawan;

Menimbang, bahwa meskipun menurut ketentuan Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa orang tua dengan sendirinya berhak mewakili anaknya yang masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan tanpa terlebih dahulu ditetapkan statusnya oleh pengadilan sebagai wali dari anaknya, akan tetapi untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap perlindungan hak-hak atau kepentingan anak yang terkait dengan tindakan-tindakan hukum orang tua yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai

Hal. 4 dari 7 hal. Pen. No. 0019/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil dari anaknya, apalagi tindakan itu terkait dengan pengikatan dan pembebanan harta kekayaan anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 110 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka menurut hukum sebelum orang tua melakukan tindakan atau perbuatan hukum untuk kepentingan anaknya terlebih dahulu mendapatkan legitimasi hukum atau penetapan dari pengadilan sebagai landasan hukum bagi orang tua untuk dapat mewakili anaknya melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang paling mendasar untuk dipertimbangkan dalam perkara ini apakah Pemohon selaku ibu dari kedua anaknya tersebut benar-benar akan melakukan perbuatan hukum yang tidak akan merugikan kepentingan mereka;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta di atas, di mana anak Pemohon tersebut masih di bawah umur, dan selama ini pula anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan dipelihara serta dididik dengan baik oleh Pemohon selaku ibunya, dan lagi pula perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh Pemohon sebagai wali hanyalah untuk kepentingan dalam rangka pengurusan pemisahan sertifikat Hak milik Nomor 1326 atas nama Maryam Bakari dan kawan-kawan, yang sama sekali tidak menunjukkan adanya kepentingan anak tersebut akan dirugikan, sehingga menurut hukum Pemohon patut ditetapkan sebagai wali dari kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari kedua anaknya tersebut harus dinyatakan terbukti beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Armia Palu-Palu binti Suke Palu-Palu) sebagai wali dari anaknya, yaitu Mohammad Awaludin;

Hal. 5 dari 7 hal. Pen. No. 0019/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp,176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1438 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dengan Drs.H. Tomi Asram, S.H, M.HI Ketua Majelis, Drs.H.M. Suyuti, MH dan Khairiah Ahmad, S.HI., M.H, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Miranda Moki S. Ag Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. H.M. Suyuti, M.H

Drs. H. Tomi Asram, S.H, M.HI

Hakim Anggota,

Khairiah Ahmad, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

Miranda Moki, S.Ag

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. ATK	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 85.000,00
4. Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Meterai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 6 dari 7 hal. Pen. No. 0019/Pdt.P/2017/PA.Gtlo



- Liberman

Hal. 7 dari 7 hal. Pen. No. 0019/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)